



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Maryanah**, bertempat tinggal di Jl.Yunus III No.35 Rt.002 Rw.06 Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat 11540.,  
Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya pada tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt,

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2024, Pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan elektronik pada tanggal 25 Jaquari 2024 dan untuk persidangan berikutnya yaitu tanggal 13 Pebruari 2024, Pemohon juga tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan elektronik pada tanggal 07 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut akan tetapi Pemohon tidak datang dan Pemohon juga tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak serius mengajukan permohonan ini, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.211.800,00 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2024, oleh Diah Tri Lestari, S.H, sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt tanggal 25 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Rooy Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Rooy Saragih, S.H., M.H..

Diah Tri Lestari, S.H

**Perincian biaya:**

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pnbp Pertama	Rp 10.000,00
3. Pnbp Perkata	Rp 150.000,00
4. Biaya Penggandaan	Rp 1.800,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 211.800,00

(dua ratus sebelah ribu delapan rupiah)

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)